



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## Daftar Isi

BAB I .....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Isu-isu Strategis .....	15
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	16
1.3 Sistematika Penulisan .....	20
BAB II .....	21
PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja OPD.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja (PK Kepala Biro Tahun 2023).....	29
BAB III.....	32
AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	32
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	45
3.3 INOVASI.....	46
3.4 PENGHARGAAN.....	48
BAB IV .....	49
PENUTUP.....	49
4.1 KESIMPULAN.....	49
4.2 REKOMENDASI .....	49

## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 CASCADING KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI RENSTRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023.....	8
Tabel 1. 2 Susunan Kepegawaian Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.....	16
Tabel 1. 3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	17
Tabel 1. 4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	17
Tabel 1. 5 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin .....	18
Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Biro Organisasi.....	18
Tabel 2. 1 Program dan kegiatan Biro Organisasi Tahun 2023.....	27
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	28
Tabel 2. 3 Arah Kebijakan.....	28
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	29
Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan.....	31
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja.....	33
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis dan Indikator tahun 2023.....	34
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis TW IV Tahun 2023 .....	34
Tabel 3. 4 CAPAIAN REALISASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) .....	45
Tabel 3. 5 Tabel realisasi anggaran tahun 2023.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 Peta Proses Biro Organisasi .....	9
Gambar1. 2 Peta Proses (level 1) Biro Organisasi.....	9
Gambar1. 3 Peta Proses (level 1) Biro Organisasi.....	10
Gambar1. 4 STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI.....	15
Gambar 3. 1 Aplikasi Metal .....	47

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

Kepala Biro Organisasi



DADANG SOMANTRI, ATD, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650622 198703 1 007

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian disusunlah Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun tidak lama kemudian terbitlah aturan pusat tentang penyetaraan jabatan sehingga disusunlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi adalah salah satu Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dari 9 (Sembilan) Biro yang berdampak setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut, Susunan Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021, adalah:

- a. Kepala Biro adalah Eselon II (structural);
- b. Subbagian Tata Usaha Biro adalah Eselon IV (structural);
- c. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi adalah Eselon IV (structural); dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang disetarakan, adalah:

- Pejabat eselon III disetarakan menjadi analis kebijakan madya
- Pejabat eselon IV disetarakan menjadi analis kebijakan muda

Tugas Biro Organisasi sebelum dan sesudah disusunnya Peraturan Gubernur tersebut tidak berubah adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

## **1.1 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

### **1. Mandat Kerja**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dan diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor **40 Tahun 2021** tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, Pasal 110, Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Bidang Organisasi, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tata Laksana dan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tata Laksana dan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Organisasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.




Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki Kinerja Utama sesuai dalam RENSTRA SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang dipaparkan dalam Cascading Kinerja Utama seperti gambar dibawah ini:


**Tabel 1. 1 CASCADING KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI RENSTRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah *	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI **	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat **	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***
				Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat **	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***
		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan **	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***
				Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat **	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***
				Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan **	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***
		Persentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang *		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD **	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ***
				Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya **	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ***
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *	Nilai IKM Biro Organisasi *	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM **	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda **	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***
				Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi **	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***


## 2. Peta Proses Bisnis Biro Organisasi



**Gambar1. 1 Peta Proses Biro Organisasi**



**Gambar1. 2 Peta Proses (level 1) Biro Organisasi**



**Gambar1. 3 Peta Proses (level 1) Biro Organisasi**

### 3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah masih berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021, terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro;
- c. Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113.

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro melalui Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Biro di Bidang Ketatatausahaan Biro.

(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Subbagian Tata Usaha Biro;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip, laporan, data lain di lingkup Biro;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkup Biro;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkup Biro;
- f. menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkup Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tata laksana dan kehumasan di lingkup Biro;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkup Biro; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 114

- (1) Subbagian Tata Usaha Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro melalui Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Asisten Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten di Bidang Pelayanan Administrasi Ketatausahaan.

- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan Asisten Administrasi.

Pasal 115.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Organisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Koordinator untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.
- (3) Ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b. Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
  - c. Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b. Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
  - c. Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 116.

Fungsi teknis di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota, dan Analisis Jabatan.

Pasal 118.

- (1) Pelaksanaan fungsi teknis Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dikoordinasikan oleh Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan dibantu oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Sub Koordinator Kelembagaan Provinsi; b. Sub Koordinator Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan c. Sub Koordinator Analisis Jabatan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi melalui Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Pasal 119.

Fungsi Tata Laksana dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Tata Laksana, Pelayanan Publik dan Tata Usaha Biro.

Pasal 121.

- (1) Pelaksanaan fungsi teknis tata laksana dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dikoordinasikan oleh Koordinator Tata Laksana Dan Pelayanan Publik, dan dibantu oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas : a. Sub Koordinator Tata Laksana; b. Sub Koordinator Pelayanan Publik; dan


- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi melalui Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik

#### Pasal 122.

Fungsi teknis Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas teknis fungsional melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian.

#### Pasal 124

- (1) Pelaksanaan fungsi teknis Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dikoordinasikan oleh Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan dibantu oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas : a. Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja; b. Sub Koordinator Reformasi Birokrasi; dan c. Sub Koordinator Kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi melalui Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



**Gambar1. 4 STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI**

## 1.2 Isu-isu Strategis

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebijakan Kelembagaan, Kepegawaian, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga



perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

- 1) Pembinaan 8 Area Reformasi Birokrasi pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Provinsi/Kab/Kota
- 4) Pembinaan dan Evaluasi Kematangan Organisasi dan Kualitas Kebijakan Daerah
- 5) Pembinaan dan Perumusan Peta Proses Bisnis
- 6) Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 7) Pelaksanaan fasilitasi tatalaksana pemerintahan
- 8) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pelayanan publik

### 1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

#### 1. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Berdasarkan jabatan

**Tabel 1. 2 Susunan Kepegawaian Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah**

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III/ disetarakan	Eselon IV/ disetarakan	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Kasubbag TU Biro	-	-	1	-	8	9
Kasubbag TU Asisten	-	-	1	-	-	1
Koordinator Kelembagaan	-	1	3	1	7	12
Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik	-	1	2	-	5	8
Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	1	3	-	11	15
Jumlah total	1	3	10	1	31	46

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang

**Tabel 1. 3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
Kepala Biro B	1	-	-	1
Kasubbag TU Biro	1	7	1	9
Kasubbag TU Asisten	1	-	-	1
Koordinator Kelembagaan	4	8	-	12
Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik	2	6	-	8
Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	11	1	15
Jumlah total	12	32	2	46

c. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 1. 4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan**

Unit Kerja	S3	S2	DIV/ S1	Sarjana Muda	SMA/ SMK/STM	SMP /SD	Jumlah
Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	1
Kasubbag TU Biro	-	1	5	2	1	-	9
Kasubbag TU Asisten	-	1	-	-	-	-	1
Koordinator Kelembagaan	-	5	7	-	-	-	12
Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik	-	4	4	-	-	-	8
Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	5	8	2	-	-	15
Jumlah total	-	17	24	4	1	-	46

d. Berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 1. 5 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Unit Kerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Biro	1	-	1
Kasubbag TU Biro	3	6	9
Kasubbag TU Asisten	-	1	1
Koordinator Kelembagaan	8	4	12
Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik	2	6	8
Koordinator Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11	4	15
<b>Jumlah total</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>

2. Sarana prasarana

Dalam melaksanakan tugas biro organisasi memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Biro Organisasi**

<b>no</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kodisi</b>
1	AC (Air Conditioning) Split	4	Baik
2	Almari Besi	4	Baik
3	Almari Buku	1	Baik
4	Almari Hias	3	Baik
5	Almari Kayu	4	Baik
6	Dispenser	4	Baik
7	Filling Cabinet	25	Baik
8	Komputer PC	10	Baik
9	Komputer All In One	11	Baik
10	Kulkas	1	Baik
11	Kursi Staf	1	Baik
12	Kursi Rapat	13	Baik
13	Kursi Putar Jaring	15	Baik
14	Laptop	9	Baik
15	Meja Kayu	1	Baik
16	Meja Kerja	1	Baik
17	Meja Kerja Staf	15	Baik
18	Meja Komputer	3	Baik
19	Meja Kursi Tamu	1	Baik

20	Meja Panjang	3	Baik
21	Meja Meeting	2	Baik
22	Meja Rapat	2	Baik
23	Meja Staf	11	Baik
24	Meja Telephon	1	Baik
25	Mesin Ketik	2	Rusak
26	Mesin Ketik STD	1	Rusak
27	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik
28	Printer	16	Baik
29	Rak Arsip	1	Baik
30	Rak Besi	13	Baik
31	Rak Kayu (tempat koran)	2	Baik
32	Router (alat studio komunikasi & Pemancar Analog)	1	Baik
33	Rollopec	1	Baik
34	Scanner	1	Baik
35	Telephon	3	Baik
36	Ups	3	Baik
37	Webcam	2	Baik

## 2. Anggaran

Anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dalam upaya capaian kinerja sasaran strategi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Umum, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 594.300.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Program Penataan Organisasi, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 2.255.700.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKj dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

#### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah).

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja OPD**

Dalam pelaksanaan kegiatan biro organisasi berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, dengan program sebagai berikut :

Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

a. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah:

#### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapus”*

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri

kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

#### b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

#### 2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

## **1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

## **2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi*;



*Mboten Ngapus'*. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, sertamanajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk

integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangkamenurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran,

namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

#### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

**“Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dan**

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah Program dan Kegiatan Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Program dan kegiatan Biro Organisasi Tahun 2023**

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	4
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	8
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2
		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	2
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2

Kinerja Program dan Kegiatan yang ada dalam Biro Organisasi berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran sekretariat daerah yaitu:

1. Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

## 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Terdapat rancangan strategi dan arah kebijakan yang diharapkan dapat memberikan gambaran jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tertuang pada Rencana Kinerja Tahun 2023 Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2023**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	185.000.000
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	409.300.000
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42	226.157.000
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92	164.843.000
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100	412.000.000
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	85,37	355.000.000
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63	397.000.000
4	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,8	229.550.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80	200.150.000
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15	271.000.000

**Tabel 2. 3 Arah Kebijakan**

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah; 2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah; 3. Peningkatan kecukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah; 4. Pengembangan jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan 5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK Kepala Biro Tahun 2023)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan Provinsi Tengah	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15%
2	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan Kab/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80%
3	Meningkatnya efektivitas Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,80%
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92%
5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42%
6	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat	85,37%

	Kinerja di Jawa Tengah		
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	89,47%
8	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63%
9	Meningkatnya efektifitas Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100%
10	Meningkatnya efektifitas Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100%

Adapun indikator program diatas diwujudkan dalam bentuk operasional melalui kegiatan sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	185.000.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	409.300.000
2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42	226.157.000
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92	164.843.000
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100	412.000.000
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	85,37	355.000.000
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63	397.000.000
4	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,8	229.550.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80	200.150.000
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15	271.000.000

## 2.2 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Adanya aplikasi yang digunakan mulai pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dapat diakses dengan mudah secara online melalui Single Sign On Provinsi Jawa Tengah (SSO Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Sebagai contoh dalam perencanaan menggunakan aplikasi E-Planning dan E-Budgeting, Untuk monitoring evaluasi kinerja dan APBD Provinsi Jawa Tengah menggunakan Aplikasi E-Controlling.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (LKj).

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja**

NO	SKALA KINERJA	KATAGORI
1	➤ 100 %;	Sangat Baik
2	85-100%	Baik
3	65-84,99%	Cukup
4	50-64,99%	Kurang
5	< 50%	Sangat Kurang

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, secara umum Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang harus diwujudkan yaitu:

**Tabel 3. 2 Sasaran Strategis dan Indikator tahun 2023**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	100	100
		Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	100	100
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42	94	103
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92	100	104
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100	100	100
		Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	85,37	85	100
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63	101	118
		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,8	88	100
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80	80	100
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15	155	455

**Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis TW IV Tahun 2023**

NO	Sasaran Program	Target	Realisasi	Tk Capaian Kinerja
1	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>			
1.1	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	100	100
1.2	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100	100	100
2	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>			
2.1	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15	155,37	454,96
2.2	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80	80	100
2.3	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,80	87,80	100
2.4	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42	94,28	103,13
2.5	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	85,37	85,37	100
2.6	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	100	100	100
2.7	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63	100,83	117,75
2.8	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92	100	104,25

### **a. Capaian Program Penataan Organisasi**

- 1) Indikator Program persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya dengan target 34,15% atau 16 OPD terealisasi sebesar 155,37% atau 26 OPD dengan pencapaian target sebesar 455% yang meningkat skor kematangannya dari nilai sebelumnya.

Upaya pencapaian target tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi dengan target 2 dokumen dan tercapai seluruhnya atau tercapai 100%.



Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan didukung dengan sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi, dimana pada Tahun 2023 Biro Organisasi melakukan sosialisasi peraturan Gubernur Jawa Tengah

terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Penyusunan bahan evaluasi kelembagaan terkait Permendagri 90 tahun 2019, FGD dan penyusunan instrumen bahan evaluasi kelembagaan Cabang Dinas dan UPT, Pelaksanaan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2018 oleh Kemenpan RB, fasilitasi penataan kelembagaan pembentukan RSK Mata dan UPT PLUT serta Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai amanat Permendagri 99 Tahun 2018. Melalui kegiatan penguatan kelembagaan tersebut akan dilakukan tindaklanjut perbaikan dan peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Permerintah Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Indikator Program persentase Kab/Kota yang meningkat skor kematangan organisasinya dengan target 80%. Pada Tahun 2023 tercapai sebesar 80% atau tercapai sebesar 100% dari target atau 28 Kab/Kota meningkat skor kematangannya.



Kegiatan penunjang target kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rekomendasi

Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Dokumen dan tercapai 100%.


Kegiatan ini merupakan mandatory dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah terkait Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, tugas tugas ini meliputi fasilitasi atas pembentukan Perda, Perbup dan Perwali tentang SOTK Perangkat Daerah Kab/Kota serta kunjungan lapangan dalam rangka validasi pembentukan UPTD.

- 3) Indikator Program efektifitas pelaksanaan analisis jabatan OPD, dengan target kinerja Tahun 2023 sebesar 87.80% dengan realisasi sebesar 87.80% atau tercapai 100% dari target yang direncanakan.



Upaya pencapaian target indikator program tersebut dengan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota

dengan target 2 Dokumen. Untuk indikator kinerja kegiatan tersebut tercapai 100%. Dalam Tahun 2023 dilaksanakan aktivitas yang menjadi unggulan yaitu penyusunan evaluasi jabatan, penyesuaian anjab ABK sesuai Permenpan 45 tahun 2022 dan Penyusunan standar kompetensi jabatan. Penyusunan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan sebagai dasar kebijakan pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terbitnya Permenpan 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana maka harus dilakukan penyesuaiannya baik anjab dan ABK serta peta jabatan.



Sedangkan penyusunan standar kompetensi jabatan digunakan untuk penataan, pengangkatan dalam jabatan. Hasil dari aktivitas tersebut adalah Konsep

Keputusan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Manajerial. Dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman seleksi kompetensi Jabatan Manajerial.

- 4) Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 85.63% dengan realisasi 100.83% atau terelisasi sebesar 104,25% dari target yang ditetapkan.



Kegiatan guna mendukung capaian kinerja ini adalah Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen

Evaluasi Pelayanan Publik dengan target 2 Dokumen dan tercapai 100%. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Jawa Tengah yang diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta BUMD di Jawa Tengah. Terdapat 10 Top Inovasi Pelayanan Publik yang berhasil memenangkan KIPP Jateng 2023, 5 (lima) inovasi OPD Provinsi dan 5 (lima) inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Prestasi Provinsi Jawa Tengah Tahun pada KIPP Nasional Tahun 2023 hanya sampai Finalis Top 99, dengan inovasi Governoor Planning Handbook (GPH) yang diusung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai 94,52 (A) dengan predikat Kualitas Tertinggi (Zonasi Hijau). Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi

Jawa Tengah memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11 (A-) dengan Predikat Sangat Baik. Perangkat Daerah yang menjadi Lokus PEKPPP tahun 2023 yakni Dinas Sosial (layanan barang), RSUD Dr. Moewardi (layanan jasa) dan UPPD Kota Surakarta (layanan administrasi). Pada tahun 2023, juga dilaksanakan penilaian sarana prasarana kelompok rentan oleh Kementerian PANRB dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat "Sangat Baik" dengan lokus penilaian Dinas Kearsipan & Perpustakaan dan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

- 5) Indikator Program Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100% atau tercapai sebesar 100% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan dengan target 2 Dokumen tercapai 100%.



Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2023 adalah penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah yang dilaksanakan secara internal maupun melibatkan perangkat daerah terkait antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Rumah

Sakit Umum, Inspektorat dan Biro Hukum.



Selain itu, telah dilakukan penyusunan revisi Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah



yang dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu Konsinyering (melakukan review terhadap peta proses bisnis yang lama dan sosialisasi penyusunan revisi peta proses bisnis), Fasilitas Penyusunan peta proses bisnis dan Desk Peta proses bisnis.

Tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan peran sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tim Koordinasi telah melakukan rapat kerja yang dua kali mengundang seluruh Kepala



Perangkat Daerah sebagai anggota dan diagendakan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah. Selain itu, Biro Organisasi juga berperan sebagai sekretariat Tim Asesor

SPBE. Tim ini bertugas melaksanakan evaluasi SPBE internal. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim asesor telah melakukan sosialisasi pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023, pengumpulan bukti dukung dalam rangka pemenuhan indikator evaluasi, desk verifikasi bukti dukung dan rapat penetapan hasil evaluasi oleh tim asesor internal. Dari hasil evaluasi internal diperoleh indeks SPBE 4,39. Dan yang sangat membanggakan adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh asesor Eksternal, diperoleh indeks 4,26 sebagaimana yang telah



ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada bidang Ketatalaksanaan, pada Tahun 2023 disahkan disahkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian segera disosialisasikan pada bulan Oktober 2023.

- 6) Indikator Program Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya meningkat dengan target kinerja 85.37% dengan realisasi sebesar 85.37% atau tercapai 100% dari target ditetapkan. Kegiatan guna mendukung target kinerja program ini adalah kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya dengan target 2 Dokumen dan tercapai 100%.



Aktivitas unggulan kegiatan ini pada tahun 2023 adalah fasilitasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu pendampingan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja (Laporan Pertanggungjawaban Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu) dan fasilitasi SAKIP Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan nilai SAKIP dengan predikat A dengan nilai 81,92.

- 7) Indikator Program Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat dengan target kinerja 95.92% dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 104.25% dari target ditetapkan. Realisasi dapat tercapai 100% dikarenakan telah dilakukan perubahan paradigma evaluasi pelaksanaan RB, dimana sebelumnya RB di evaluasi melalui self assessment / PMPRB 8 (delapan) area perubahan, namun pada tahun 2023 telah berubah

menjadi 6 (enam) area perubahan dengan substansi yang sesuai dengan evaluasi ZI.



Adapun kegiatan dalam rangka mendukung target kinerja program tersebut adalah Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rekomendasi

Pelaksanaan RB di OPD dengan target kinerja 8 Dokumen dan tercapai 100%. Dalam rangka keberhasilan capaian dimaksud telah dilakukan Fasilitasi Pembinaan pelaksanaan RB melalui Sosialisasi tentang perubahan penyesuaian evaluasi RB dimaksud, termasuk Sosialisasi kebijakan baru tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB.

- 8) Indikator program Persentase Kabupaten/Kota yang indeks Reformasi Birokrasinya meningkat dengan target kinerja 91.42% dan terealisasi sebesar 94,28% atau tercapai sebesar 103.13% dari target yang ditetapkan, dimana dari 32 Kab/Kota yang ditargetkan meningkat indeks RB-nya telah terealisasi 33 Kab/Kota yang meningkat indeks RB-nya. Adapun Kab/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2022 yang masih CC yaitu Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Klaten, dan Kab. Sukoharjo, pada Tahun

2023 sudah naik menjadi B, sehingga saat ini Kab/Kota di Jawa Tengah tidak ada yang berpredikat CC.



Guna mendukung target kinerja program ini adalah Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Jumlah Dokumen Rekomendasi pelaksanaan RB di Kab/Kota dengan target kinerja 3 dokumen dan tercapai 100% keberhasilan capaian tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB. Dengan terbinya kebijakan dimaksud, fasilitasi pembinaan pelaksanaan RB bagi Kab/Kota telah dilakukan secara rutin dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi Tim yang menangani RB di daerah pasca perubahan kebijakan RB dimaksud.

## b. Program Administrasi Umum

- 1) Indikator program Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda dengan target 100% tercapai sebesar 100%,



kegiatan guna mendukung program ini adalah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian

perangkat daerah dengan target 4 laporan dan tercapai 100%.

- 2) Indikator program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi dengan target 100% tercapai sebesar 100%, kegiatan guna mendukung program ini adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi dengan target 4 laporan dan tercapai 100%.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa" pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran tetapi seluruhnya menunjukkan konsistensi hasil yang sama yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

**Tabel 3. 4 CAPAIAN REALISASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2023	SATUAN	REALISASI	
				SEMESTER 1	SEMESTER 2
1	Survei Kepuasan Masyarakat pelaksanaan Layanan pada Biro Organisasi	79	Angka	82,75	83

- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester I /Tahun 2023. mencapai realisasi 82,75 dari target 79 hal ini dapat diartikan bahwa Kepuasan masyarakat yang dinilai dari beberapa mendapatkan kategori Baik.
- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester II /Tahun 2023. mencapai realisasi 83 dari target 79 hal ini dapat diartikan bahwa Kepuasan masyarakat yang dinilai dari beberapa mendapatkan kategori Baik.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Hal ini karena dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.850.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.831.907.161,- atau sebesar (99,37%), adapun Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 18.092.839,- atau (0,62%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran, akan tetapi terhadap seluruh kegiatan tersebut, capaian fisiknya terlaksana 100%.

**Tabel 3. 5 Tabel realisasi anggaran tahun 2023**

No	URAIAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.831.907.161</b>	<b>99,37</b>	<b>(0,63)</b>
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>594.300.000</b>	<b>594.300.000</b>	<b>588.076.661</b>	<b>98,95</b>	<b>(1,05)</b>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.000.000	185.000.000	179.956.411	97,27	(2,73)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	142.000.000	142.000.000	141.432.211	99,60	(0,40)
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	43.000.000	43.000.000	38.524.200	89,59	(10,41)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.300.000	409.300.000	408.120.250	99,71	(0,29)
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	349.300.000	349.300.000	348.978.450	99,91	(0,09)
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	60.000.000	60.000.000	59.141.800	98,57	(1,43)
	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>2.255.700.000</b>	<b>2.243.830.500</b>	<b>99,47</b>	<b>(0,53)</b>
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	700.700.000	700.700.000	696.879.099	99,45	(0,55)
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi **	271.000.000	271.000.000	268.569.550	99,10	(0,90)
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **	200.150.000	200.150.000	199.642.900	99,75	(0,25)
3	Penataan Analisis Jabatan **	229.550.000	229.550.000	228.666.649	99,62	(0,38)
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.555.000.000	1.555.000.000	1.546.951.401	99,48	(0,52)
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **	391.000.000	391.000.000	390.630.340	99,91	(0,09)
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **	355.000.000	355.000.000	354.313.109	99,81	(0,19)
3	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **	412.000.000	412.000.000	406.292.472	98,61	(1,39)
4	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **	397.000.000	397.000.000	395.715.480	99,68	(0,32)

### 3.3 INOVASI

Pada Tahun 2023 Biro Organisasi belum menyusun inovasi terbaru tetapi dalam pelaksanaan tugas sudah menggunakan beberapa aplikasi antara lain :

b. Aplikasi ESKM Jateng (Elektronik Survey Kepuasan Masyarakat Jawa Tengah)

Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yg diberikan oleh UPP. Dapat diakses melalui [www.eskm.jatengprov.go.id](http://www.eskm.jatengprov.go.id). Aplikasi ini mempermudah pelaksanaan SKM mulai dari pembuatan kuesioner secara elektronik, penyebaran kuesioner (link atau barcode), pengolahan data secara otomatis dan data nilai IKM secara realtimefoto.

c. Aplikasi JIPP Jateng (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik)

Aplikasi berbasis website hasil kolaborasi antara Kompak Jateng, Kemenpan RB dan Pemprov Jateng. Aplikasi ini digunakan dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Jateng

terutama dalam pengiriman proposal inovasi dan penilaian proposal inovasi oleh Tim Juri, Selain itu JIPP berfungsi sebagai database inovasi pelayann publik di Jateng baik dari OPD Provinsi maupun Kab/Kota. Dalam JIPP terdapat data inovasi baik yg sudah menang di KIPP Nasional, KIPP Jateng maupun inovasi yg belum pernah ikut kompetisi.

d. METAL (Monitoring Evaluasi Tatalaksana

Sistem informasi ketatalaksana bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus untuk mengetahui tingkat kepatuhan ketatalaksanaan pada perangkat daerah dan Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 3. 1 Aplikasi Metal**



### **3.4 PENGHARGAAN**

Pada Tahun 2023 Biro Organisasi tidak mendapatkan penghargaan secara mandiri akan tetapi terlibat dalam penghargaan yang didapatkan tingkat pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain yaitu

- a. Mendapatkan nilai RB dengan kategori A
- b. Mendapatkan nilai Sakip dengan kategori A
- c. Penghargaan PEKPPP yang diperoleh oleh siapa
- d. Penghargaan KIPP atau Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran program dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini didukung dengan data yaitu rata-rata Capaian kinerja program di biro organisasi telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.831.907.161,-(99,37) dan Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 18.092.839,-(0,63).

#### **4.2 REKOMENDASI**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja biro organisasi pada tahun selanjutnya maka perlu dilakukan :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur dengan mengikutsertakan diklat / Bimtek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka memaksimalkan kinerja seluruh pegawai Biro Organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2023

KEPALA BIRO ORGANISASI



DADANG SOMANTRI, ATD, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19650622 198703 1 007